

Peranan Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Leverage Pada Agresivitas Pajak

Muhammad Nordiansyah^{1✉}, Christin Natalia Meiditasari², Fatimah Fatimah³, Saprudin Saprudin⁴, Asrid Juniar⁵

^{1,2,3,4}*Akuntansi, Universitas Lambung Mangkurat*

⁵*Manajemen, Universitas Lambung Mangkurat*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020, sampel perusahaan yang diambil sebanyak 17 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat Leverage dapat mempengaruhi tindakan Agresivitas Pajak yang dilakukan oleh perusahaan Properti dan Real Estate. Tingkat leverage yang merupakan indikator pertimbangan keputusan bagi perusahaan Properti dan Real Estate mampu mempengaruhi agresivitas pajak karena mempengaruhi laba atau pendapatan perusahaan sehingga sesuai dengan teori struktur modal.

Kata Kunci: *Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Leverage, Agresivitas Pajak*

Abstract

The purpose of this study was to analyze the influence of Capital Intensity, Company Size, Independent Commissioner and Leverage on Tax Aggressiveness. The population in this study were Property and Real Estate listed on the IDX in 2016 – 2020, 17 companies were taken as a sample using a purposive sampling method. Data analysis technique using multiple linear regression. The results of the study show that Capital Intensity, Company Size and Independent Commissioners have no effect on Tax Aggressiveness. Meanwhile, Leverage has an effect on Tax Aggressiveness. This can be interpreted that the level of Leverage can influence the Tax Aggressiveness actions taken by Property and Real Estate companies. The level of leverage, which is an indicator of decision considerations for Property and Real Estate companies, is able to influence tax aggressiveness because it affects the company's profit or income so that it is in accordance with the theory of capital structure.

Keywords: *Capital Intensity, Company Size, Independent Commissioner, Leverage, Tax Aggressiveness*

Copyright (c) 2022 Muhammad Nordiansyah

✉ Corresponding author :

Email Address : mnordiansyah@ulm.ac.id

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat ke negara. Penerimaan pajak diperoleh negara dalam rangka untuk memenuhi berbagai keperluan dan kepentingan dalam negara, seperti menyediakan fasilitas umum untuk masyarakat, dan lain-lain. Pajak dapat memberikan manfaat bagi warga negara, walaupun tidak secara langsung dapat dinikmati hasilnya.

Kemajuan bisnis Properti dan Real Estate didukung dengan adanya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap properti. Banyaknya gedung perkantoran, perumahan, dan lain sebagainya menjadikan sektor Properti dan Real Estate berpeluang untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Hal ini akan berdampak pada besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan tersebut, sehingga berpotensi sebagai penerimaan pajak yang besar bagi negara. Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak memiliki karakteristik yang mengikat dan bersifat memaksa. Oleh karena itu, umumnya Wajib Pajak, yang menjadi fokus penelitian ini yaitu badan, akan berupaya untuk menekan beban pajak perusahaan, atau yang dikenal dengan istilah Agresivitas Pajak.

Agresivitas dalam konteks perpajakan merupakan tindakan penghindaran dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Di sektor properti, kasus Agresivitas Pajak pernah terjadi di tahun 2013. Kasus lainnya juga terjadi pada tahun 2020, yang melibatkan adanya penjualan hunian di perumahan Green Ar - Rayah, Gayungan, Surabaya oleh PT JSI dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pribadi, yang seharusnya atas nama perusahaan. Dari kasus ini, PT JSI diduga berupaya untuk menghindari pembayaran beberapa pajak dan retribusi, salah satunya yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Radar Surabaya.ID, 2020). Fenomena lainnya mengenai Agresivitas Pajak juga dipaparkan oleh *Tax Justice Network* 2020, menyatakan bahwa adanya pajak yang tidak bisa diperoleh dikarenakan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia diestimasikan bernilai Rp69,1 triliun, setara 4,39% penerimaan pajak di Indonesia (DDTC News, 2020). Hal ini juga mendapat tanggapan yang serius dari Direktorat Jenderal Pajak, yang mengatakan bahwa akan terus mengawasi transaksi - transaksi yang melibatkan hubungan istimewa. Agresivitas di dalam Pajak bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah *Leverage*, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, maupun Komisaris Independen. *Leverage* menunjukkan kemampuan entitas dalam mengukur seberapa banyak aset dibiayai oleh hutang. Rasio ini dinilai mempengaruhi tindakan Agresivitas Pajak dikarenakan adanya penggunaan utang akan memunculkan beban bunga utang. Dalam peraturan perpajakan, beban bunga dapat menjadi pengurang dari Laba Kena Pajak (*deductible expense*), sehingga beban pajak menjadi lebih rendah.

Beberapa penelitian tentang agresivitas pajak antara lain oleh Fadli (2016), yang dalam penelitiannya meneliti mengenai Agresivitas Pajak pada sektor Manufaktur menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Semakin tinggi tingkat *Leverage* yang dimiliki entitas, maka semakin besar tindakan Agresivitas Pajak yang dilakukan. Audina (2020) yang meneliti sektor Properti dan Real Estate, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Intensitas Modal merupakan besaran modal digunakan untuk kegiatan operasional sehingga menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Intensitas Modal umumnya dikaitkan dengan penggunaan aset tetap. Intensitas Modal dinilai dapat

memengaruhi tindakan Agresivitas Pajak dikarenakan adanya beban penyusutan yang timbul dari penggunaan aset tetap. Dalam peraturan perpajakan, beban penyusutan dapat menjadi pengurang Laba Kena Pajak (*deductible expense*). Hal ini tentu memberikan dampak pada berkurangnya beban pajak yang ditanggung perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya seperti Yuliana dan Wahjudi (2018), yang meneliti mengenai Agresivitas Pajak pada sektor Manufaktur menyatakan dalam hasil penelitiannya yakni Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Semakin tinggi Intensitas Modal yang dimiliki, tingkat Agresivitas Pajak akan meningkat. Dwiyanti dan Jati (2019) yang meneliti sektor Manufaktur, hasil penelitiannya menunjukkan Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Ukuran Perusahaan adalah skala dalam mengidentifikasi besar atau kecilnya entitas. Entitas berskala besar dinilai memiliki perencanaan pajak yang baik, sehingga memungkinkan untuk menurunkan beban pajak perusahaan, agar memperoleh laba yang maksimal. Hal ini tentu mengarah pada tindakan Agresivitas Pajak. Penelitian Saidah (2018) pada sektor Manufaktur menunjukkan bahwa Ukuran berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Agresivitas di dalam perpajakan suatu entitas. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu entitas maupun perusahaan, maka semakin besar Agresivitas Pajaknya. Penelitian dari Luke dan Zulaikha (2016) pada sektor Manufaktur, yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas di dalam perpajakan perusahaan.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris dari luar emiten yang tidak berafiliasi dengan entitas perusahaan. Komisaris Independen menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan manajemen. Adanya pengawasan dari Komisaris Independen tersebut dinilai dapat menekan tindakan Agresivitas Pajak yang dilakukan manajemen. Penelitian Novitasari (2017) pada sektor Properti dan Real Estate menunjukkan hasil bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Semakin banyak proporsi Komisaris Independen dalam suatu entitas, maka semakin berkurang tingkat Agresivitas Pajak. Penelitian dari Latifah (2018) pada sektor Manufaktur yaitu Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak perusahaan.

Teori Keagenan menjelaskan mengenai hubungan yang terjadi antara *principal* dan *agent*. Dalam hubungan tersebut, *principal* memberikan kewenangan kepada *agent* untuk mengambil suatu keputusan yang diharapkan dapat mengutamakan kepentingan *principal* (Pearce & Robinson, 2013). Namun, ada kalanya kepentingan antara *principal* dan *agent* tidak sejalan. Hal inilah yang menimbulkan konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam bidang perpajakan, konflik kepentingan dapat terjadi pada hubungan antara Fiskus atau Pemerintah dengan Manajemen Perusahaan. Perbedaan kepentingan terjadi ketika Fiskus atau Pemerintah sebagai *principal* (pemangku kepentingan) menghendaki penerimaan pajak yang sebesar – besarnya dari masyarakat, sedangkan perusahaan sebagai *agent* mengupayakan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara (Hardika, 2007).

Frank, et al (2008) menjelaskan Agresivitas Pajak adalah suatu perencanaan pajak yang berguna dalam mereduksi penghasilan kena pajak, baik secara legal (*Tax Avoidance*) maupun ilegal (*Tax Evasion*). Perusahaan yang memanfaatkan banyak celah dalam usahanya menghindari pajak dinilai melakukan Agresivitas Pajak (Gemilang,

2017). Agresivitas Pajak memiliki beberapa alat ukur untuk menilai adanya tindakan Agresivitas Pajak yang dilakukan entitas. Hanlon dan Heitzman (2010) menjabarkan beberapa proksi pengukuran, seperti *GAAP Effective Tax Rate (ETR)*, *Current Effective Tax Rate (CuETR)*, *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, *Long – run Cash Effective Tax Rate, Discretionary Permanent (DTAX)*, *Tax Shelter Activity*, *Total Book Tax Differences*, *Unrecognize Tax Benefit*, *Marginal Tax Rate*, *Effective Tax Rate Differencial*, *Temporary Book Tax Differences*, dan *Abnormal Total Book Tax Differences*. Sebagian penelitian terdahulu memakai ETR untuk Agresivitas Pajak karena ETR dinilai dapat menunjukkan perbedaan antara perhitungan laba komersial dengan laba fiskal (Frank, Lynch, & Rego, 2008).

Menurut Kasmir (2015) *Leverage* adalah suatu rasio yang dipergunakan untuk mengetahui dan menilai banyaknya aset perusahaan yang didanai dengan utang. Semakin besar *Leverage* entitas, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan banyak menggunakan sumber dana yang berasal dari utang untuk membiayai aset perusahaan. Penggunaan utang oleh suatu entitas akan menimbulkan beban bunga utang. Sehingga semakin besar tingkat penggunaan utang dalam suatu entitas, maka akan semakin besar pula beban bunga utang. *Leverage* dapat diukur dengan beberapa alat ukur. Menurut Hayat, et al (2018), terdapat 6 (enam) rasio *Leverage* yang dapat digunakan, yaitu *Debt to Asset Ratio (DAR)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Long – term Debt to Capital Structure*, *Times Interest Earned*, *Coverage of Fixed Asset Charges*, dan *Current Liabilities to Equity*.

Kuriah dan Asyik (2016) mendefinisikan Intensitas Modal sebagai suatu besaran modal yang dipergunakan entitas untuk menghasilkan pendapatan. Novitasari (2017) mendefinisikan Intensitas Modal sebagai investasi perusahaan berkaitan dengan aset tetap. Aset tetap yang dimiliki tentunya bertujuan untuk memenuhi kegiatan operasional entitas dalam rangka menghasilkan pendapatan. Semakin besar Intensitas Modal menandakan bahwa aset tetap yang digunakan perusahaan juga dalam jumlah yang besar. Penggunaan aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan. Sehingga ketika suatu perusahaan menggunakan aset tetap dalam jumlah yang besar, maka beban penyusutan yang ditanggung oleh perusahaan juga semakin besar. Intensitas Modal dapat diukur dengan suatu proksi pengukuran, yaitu rasio Intensitas Aset Tetap. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak proporsi aset tetap dari keseluruhan aset yang dimiliki. (Gemilang, 2017).

Brigham dan Houston (2010) mendefinisikan Ukuran Perusahaan sebagai suatu nilai yang menunjukkan besar kecilnya skala dari suatu perusahaan, di lihat dari total aset, volume penjualan, tingkat laba, beban pajak, dan lain sebagainya. Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007), indikator Ukuran Perusahaan dapat di lihat dari total aset, penjualan, serta kapitalisasi pasar. Jika aset yang dikuasai oleh perusahaan semakin besar, semakin besar modal diinvestasikan. Jika semakin tinggi penjualan, akan semakin tinggi perputaran uang pada entitas. Semakin besar kapitalisasi pasar perusahaan, semakin dikenal oleh masyarakat luas. Lanis dan Richardson (2007) menyatakan perusahaan skala besar dinilai melakukan perencanaan pajak yang baik. Maka dari itu, dimungkinkan akan bertindak agresif terhadap pajak. Umumnya, Ukuran Perusahaan diukur menggunakan $\ln(\text{Total Aset})$ atau $\ln(\text{Total Penjualan})$ (Riadi, 2020).

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris dari luar emiten yang tidak memiliki hubungan afiliasi

dengan perusahaan, dan memenuhi persyaratan Komisaris Independen sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Proporsi Komisaris Independen dalam suatu Dewan Komisaris paling sedikit adalah sebanyak 30% dari total anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan (Ardi & Kristanto, 2015). Dengan adanya pengawasan tersebut, maka diharapkan tindakan Agresivitas Pajak dapat ditekan. Dalam mengukur besarnya proporsi Komisaris Independen dalam suatu Dewan Komisaris, maka digunakan rasio, yaitu dengan membagi total Komisaris Independen dengan total Dewan Komisaris (Novitasari, 2017).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk meneliti suatu populasi dan sampel tertentu, dengan analisis data yang bersifat statistik dalam rangka menguji suatu hipotesis (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 - 2020. Teknik dalam penarikan sampel dengan metode purposive sampling, yakni menerapkan kriteria terhadap sampel (Ikhsan, et al., 2018). Kriteria sampel yaitu (1) perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 - 2020; (2) bukan new listing dalam periode waktu 2016 - 2020; (3) melaporkan laporan tahunan secara rutin periode 2016 - 2020; (4) memperoleh laba dalam kurun waktu 2016 - 2020. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan Teknik Regresi Linear Berganda yang bertujuan mengetahui pengaruh 2 (dua) atau lebih variabel independen terhadap variabel dependennya (Ikhsan, et al., 2018). Variabel independen terdiri dari *Leverage* (X1), Intensitas Modal (X2), Ukuran Perusahaan (X3), dan Komisaris Independen (X4). Sedangkan variabel dependen adalah Agresivitas Pajak (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan Properti dan Real Estate pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Penarikan sampel dengan purposive sampling. Berdasarkan beberapa kriteria yang diterapkan dalam proses penarikan sampel, didapati 17 perusahaan yang memenuhi. Data penelitian berjumlah 85 data Leverage diinterpretasikan dengan DAR (X1), Intensitas Modal diinterpretasikan dengan IAT (X2), Ukuran Perusahaan diinterpretasikan dengan SIZE (X3), Komisaris Independen diinterpretasikan dengan KOM (X4), dan Agresivitas Pajak diinterpretasikan dengan ETR (Y).

Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov - Smirnov. Data penelitian berdistribusi normal apabila nilai *Asymp. Significant* lebih dari 0,05 (Maulana, 2020). Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Significant* adalah sebesar 0,200. Hasil ini menandakan bahwa data berdistribusi normal. Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Durbin - Watson. Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Oleh karena itu, maka kriteria dari tidak adanya gejala autokorelasi adalah jika nilai Durbin - Watson (DW) lebih besar dari sama dengan -2 dan lebih kecil dari sama dengan 2 ($-2 \leq DW \leq 2$) (Bahri, 2018). Berdasarkan nilai DW pada tabel, yaitu sebesar 0,946, disimpulkan bahwa data penelitian bebas dari gejala autokorelasi. Uji Multikolinearitas dalam penelitian ini melihat pada nilai Tolerance dan VIF. Suatu

model regresi dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 (Fadli, 2016). Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas, dapat di lihat nilai Tolerance setiap variabel independen adalah lebih dari 0,1 dan nilai VIF dari setiap variabel independen adalah kurang dari 10. Hal ini berarti tidak terjadi multikolinearitas. Uji Heteroskedastisitas penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari gejala heteroskedastisitas. Pada Uji Glejser, tidak terjadinya heteroskedastisitas ditandai dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (Yuliana & Wahjudi, 2018). Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas, diketahui signifikansi setiap variabel independen lebih dari 0,05 artinya data bebas dari asumsi heteroskedastisitas.

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear berganda, dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut :

$$ETR = -1,749 + 1,707DAR + 0,661IAT - 0,021SIZE - 0,103KOM + \varepsilon$$

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi, nilai dari *Adjusted R²* sebesar 0,232 atau 23,2%, artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 23,2%. Sisanya yaitu sebesar 76,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini terbatas.

Uji Statistik t ditujukan untuk melihat pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ikhsan, et al., 2018). Variabel independent dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 (Halim, 2020). Berdasarkan tabel hasil uji statistik t di atas, berikut uraian pembahasan hasil penelitian.

Intensitas Modal yang direpresentasikan IAT dengan signifikansi sebesar 0,158. Dengan kata lain, lebih dari 0,05 ($0,158 > 0,05$). Berarti Intensitas Modal yang diproksikan dengan rasio Intensitas Aset Tetap tidak memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak, artinya hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya Intensitas Modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan tidak dapat memengaruhi nilai ETR yang dimiliki perusahaan. Hal ini dapat diakibatkan dari metode penyusutan yang diterapkan perusahaan. Perusahaan Properti dan Real Estate menerapkan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*), yang mana metode ini merupakan metode penyusutan yang sama seperti yang diterapkan pada perhitungan secara fiskal. Sehingga tidak menimbulkan adanya perbedaan yang besar pada nilai beban penyusutan baik secara komersial maupun secara fiskal (Fatimah, Anwar, Nordiansyah, & Tambun, 2017). Hal inilah menyebabkan Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap tindakan Agresivitas Pajak.

Ukuran Perusahaan yang direpresentasikan oleh SIZE menunjukkan nilai signifikansi 0,699, yaitu lebih dari 0,05. Hal ini berarti Ukuran Perusahaan yang diproksikan dengan Ln (Total Aset) tidak memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak, dengan demikian hipotesis kedua ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan Agresivitas Pajak yang dilakukan perusahaan Properti dan Real Estate tidak tergantung pada besarnya ukuran suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan Pajak merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak. baik perusahaan besar atau kecil (Yauris & Agoes, 2019). Pajak merupakan beban bagi perusahaan, sehingga perusahaan besar atau kecil akan tetap dikenai beban pajak.

Komisaris Independen direpresentasikan oleh KOM menunjukkan signifikansi sebesar 0,894 ($0,894 > 0,05$). Dapat diartikan bahwa Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tindakan Agresivitas Pajak perusahaan tidak dipengaruhi oleh adanya Komisaris Independen. Pengawasan dari Komisaris Independen dalam suatu perusahaan belum mampu untuk memengaruhi tinggi rendahnya Agresivitas Pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan adanya Komisaris Independen yang bukan berasal dari latar belakang pendidikan ekonomi khususnya perpajakan. Sehingga ada kemungkinan Komisaris Independen tersebut kurang memahami adanya kegiatan yang dilakukan manajemen perusahaan dalam Agresivitas Pajak.

Leverage yang direpresentasikan dengan DAR memiliki nilai signifikansi 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini dapat diartikan bahwa *Leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak, hipotesis keempat dapat diterima bahwa tingkat *Leverage* suatu perusahaan dapat mempengaruhi nilai ETR dari suatu perusahaan. Hal ini disebabkan adanya beban bunga utang yang dapat menjadi pengurang beban pajak, sehingga mampu untuk berdampak pada tindakan Agresivitas Pajak. Nilai koefisien regresi dari *Leverage* adalah sebesar 1,707. Angka ini bernilai positif yang menandakan adanya hubungan yang positif antara nilai DAR dengan nilai ETR. Sehingga suatu perusahaan yang memiliki nilai DAR yang lebih besar, maka nilai ETR cenderung lebih besar. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi nilai DAR, maka semakin besar pula resiko terjadinya gagal bayar yang dihadapi oleh perusahaan, karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utangnya dengan aset yang dimiliki (Kasmir, 2015). Menurut Dharma & Ardiana (2016), bagi perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi akan menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih baik, di banding dengan yang tidak berutang (Gunawan, Meutia, & Yusnaini, 2018). Perusahaan akan berupaya menunjukkan keadaan laba yang baik kepada kreditur, agar kedepannya kreditur tetap berkenan memberikan pinjaman kepada perusahaan (Gunawan, Meutia, & Yusnaini, 2018). Besarnya laba akan berdampak pada beban pajak lebih besar, sehingga nilai ETR juga menjadi lebih besar.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 - 2020. Tinggi rendahnya Intensitas Modal tidak dapat memengaruhi nilai ETR. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 - 2020. Tindakan Agresivitas Pajak yang dilakukan manajemen perusahaan tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu perusahaan. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 - 2020. Banyaknya proporsi Komisaris Independen dalam suatu Dewan Komisaris tidak memengaruhi tingkat Agresivitas Pajak. *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 -

2020. Tinggi rendahnya tingkat *Leverage* dapat memengaruhi nilai ETR, yang berdampak pada tingkat Agresivitas Pajak.

Penelitian ini juga memberikan beberapa saran bagi penelitian selanjut agar menggunakan variabel independen lainnya dalam meneliti pengaruhnya terhadap Agresivitas Pajak. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel Profitabilitas, dikarenakan ada kecenderungan upaya manajemen untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, salah satunya dengan menurunkan beban pajak, yang mengarah pada tindakan Agresivitas Pajak. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel Kompensasi Eksekutif, dikarenakan eksekutif yang dapat melakukan efisiensi dalam pembayaran pajak akan mendapat apresiasi dengan diberikannya kompensasi oleh perusahaan. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan proksi pengukuran lain dalam mengukur variabel - variabel penelitian. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER) untuk mengukur *Leverage*, atau menggunakan proksi *Book Tax Difference* untuk mengukur Agresivitas Pajak. Penelitian selanjutnya dapat menambah periode penelitian dengan tahun terbaru, agar hasil penelitiannya dapat menunjukkan keterbaruan data. Bagi praktisi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, agar kedepannya dapat terus mengupayakan pengawasan terhadap perusahaan - perusahaan publik, dengan memperhatikan adanya faktor - faktor yang dapat mempengaruhi tindakan Agresivitas Pajak.

Referensi :

- Ardi, & Kristanto, A. B. (2015). Faktor Finansial dan Non Finansial yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 31-48.
- Audina, G. M. (2020). Faktor - faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Accumulated Journal*, 2(2), 111-123.
- Bahri, S. (2018). *Metode Penelitian Bisnis - Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). *Dasar - dasar Manajemen Keuangan. Buku 1 (Edisi 11)*. Jakarta: Salemba Empat.
- DDTC News. (2020, November 23). *Indonesia Diperkirakan Rugi Rp69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Retrieved from DDTC News: https://news.ddtc.co.id/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak-25729?page_y=0
- Dwiyanti, I. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27, 2293-2321.
- Fadli, I. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2011-2013). *JOM Fekon*, 3(1), 1215-1216.
- Fatimah, Anwar, K., Nordiansyah, M., & Tambun, S. P. (2017). Pengaruh Intensitas Modal, Kompensasi Eksekutif dan Kualitas Audit terhadap Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2017 Politeknik Negeri Banjarmasin*, 170-192.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2008). Tax Reporting Aggressiveness and Its Realtion to Aggressive Financial Reporting. *Accounting Review*, 84(1), 1-49.
- Gemilang, D. N. (2017, November 24). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI pada Tahun

- 2013-2015). *Skripsi*, 5. Retrieved from OnlinePajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/agresivitas-pajak>
- Gunawan, N. S., Meutia, I., & Yusnaini. (2018). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Utama dan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2016). *Akuntabilitas : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 12(2), 125-144.
- Halim, Y. E. (2020). Pengaruh Tekanan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Terdaftar pada Indeks LQ45 Periode 2015 - 2018). *Skripsi*, 1-110.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *SSRN*, 1-138.
- Hardika, N. S. (2007). Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2), 103-112.
- Hayat, A., Noch, M. Y., Hamdani, Rumasukun, M. R., Rasyid, A., & Nasution, M. D. (2018). *Manajemen Keuangan*. Medan: Madenatera.
- Ikhsan, A., Aziza, N., Hayat, A., Lesmana, S., Albra, W., Khaddafi, M., & Oktaviani, A. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Thesis & Disertasi*. Medan: Madenatera.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(3), 1-9.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2007). Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform : Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 689-704.
- Latifah, N. U. (2018). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2016). 1-116.
- Luke, & Zulaikha. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2014). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 13(1), 80-96.
- Maulana, I. A. (2020). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate. *Jurnal KRISNA : Kumpulan Riset Akuntans*, 11(2), 155-163.
- Merdeka.com. (2013, Agustus 22). *Kecurangan Developer Terhadap Pajak Properti*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kecurangan-developer-terhadap-pajak-properti.html>
- Muzakki, M. R. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1-8.
- Nafis, M., Manik, T., & Fatahurrazak. (2018). Pengaruh Return On Asset (ROA), Capital Intensity, Sales Growth, Debt to Asset Ratio (DAR), dan Firm Size terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2016. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 1-24.
- Novitasari, S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014). *JOM Fekon*, 4(1), 1901-1914.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2013). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Radar Surabaya.ID. (2020, Mei 17). *Diduga Manipulasi Pajak, Oknum Pengembang di Gayungsari Ditahan Polisi*. Retrieved from Radar Surabaya.ID:

- <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/05/17/194669/diduga-manipulasi-pajak-oknum-pengembang-di-gayungsari-ditahan-polisi>
- Riadi, M. (2020, April 24). *Ukuran Perusahaan (Pengertian, Jenis, Kriteria dan Indikator)*. Retrieved from KajianPustaka.com: <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/ukuran-perusahaan-pengertian-jenis-kriteria-dan-indikator.html>
- Rodriguez, E. F., & Arias, A. M. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? *Emerging Market Finance and Trade*, 215-228.
- Saidah. (2018). Pengaruh Intensitas Persediaan, Likuiditas, Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Sudarmadji, A. M., & Sularto, L. (2007). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)*, 2.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yauris, A. P., & Agoes, S. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(3), 979-987.
- Yuliana, I. F., & Wahjudi, D. (2018). Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. 7(2), 105-120.